



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Trans Sulawesi 95931 0858235554415

<http://dukcapil.minselkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pembuatan KTP-Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah/pernah kawin
2. membawa formulir/pengantar dari desa/kelurahan (tanda-tangan dari hukum tua/lurah dan mengetahui kecamatan)
3. fotocopy kartu keluarga
4. fotocopy kutipan akta nikah bagi yang sudah menikah dan belum berusia 17 tahun
5. fotocopy kutipan akta kelahiran
6. Telah melakukan Perekaman KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menyerahkan Berkas Persyaratan Penerbitan KTP
2. Menerima dan Mencatat ke Buku Pendaftaran Pembuatan KTP-EL
3. Memverifikasi Data dan Pengajuan Cetak KTP-EL.
4. Pencetakan KTP-EL
5. Menerima Dokumen

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Trans Sulawesi 95931 0858235554415

<http://dukcapil.minselkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan

* Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk

* Formulir Pengaduan

* Media Sosial :

- Facebook Disdukcakil Minsel

- WhatsApp (085823554415)